

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hanifah Sukma Rahayu, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung, Indonesia

hanifah22sukma@gmail.com, diamonalisas@gmail.com

Abstract—This study aims to examine the effect of understanding tax regulations and tax sanctions on reporting compliance with individual taxpayer notification letters. This study uses a quantitative research type method with the spread of kueisoner. The sample collection technique in this research is incidental sampling, namely the technique of determining the sample based on chance, that is, whoever the patient who happens to meet the researcher can be used as a sample, if it is considered that the person who happened to be met is suitable as the data source. The sample in this study amounted to 50 individual taxpayer respondents who were in the city of Bandung. The data processed in this study using multiple regression analysis method. The results show that the understanding of tax regulations has a significant effect on the compliance of reporting individual taxpayers' notification letters, which means that the higher the understanding of tax regulations, the higher the reporting compliance of individual taxpayer notifications. And tax sanctions have a significant effect on reporting compliance with individual taxpayers' notification letters, which means that the higher the level of tax sanctions, the taxpayers will be honest, timely in depositing and filling in notification letters and obeying applicable regulations.

Keywords—*Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, Taxpayer's Tax Return Report Compliance*

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kuantitatif dengan penyebaran kueisoner. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah insidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Bandung. Data yang diolah dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi, yang artinya semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi juga kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi. Dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi, yang

artinya semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka wajib pajak akan jujur, tepat waktu dalam menyetor maupun pengisian surat pemberitahuan dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Kata Kunci—*Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak*

I. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang penting berguna untuk kehidupan bernegara, khususnya di dalam penerapan pembangunan sebab pajak ialah sumber pemasukan negeri untuk membiayai seluruh pengeluaran terhitung dan pengeluaran pembangunan. Penerimaan terbesar Negara Indonesia saat ini masih di bidang perpajakan maka dari itu untuk lebih meningkatkan pendapatan negara yaitu dengan cara meningkatkan pembayaran pajak di Indonesia. Namun dalam upaya kenaikan penerimaan pajak yang memiliki bermacam hambatan antara lain tingkatan kepatuhan wajib pajak masih banyak yang membayarnya lebih kecil dibandingkan kenyataannya, dan masih banyak juga yang belum melaporkan dan membayar pajak padahal sebagai orang Indonesia yang patuh seharusnya wajib pajak lebih taat untuk mengikuti aturan yang sudah berlaku dan ditentukan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan suatu keadaan wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi pelaksanaan hak atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak terhutang sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan atau peringatan dengan menggunakan kepatuhan formal dan kepatuhan material. Semakin wajib pajak mempunyai pemahaman pajak yang besar akan paham peranan serta guna pajak, baik paham untuk masyarakat ataupun individu, sehingga wajib pajak akan bebas melakukan pembayaran pajak tanpa adanya paksaan, yang akan tingkatkan kepatuhan wajib pajak (Safri, 2013).

Keadaan selanjutnya yang menimbulkan tingkatan kepatuhan wajib pajak rendah, yaitu karena kurangnya pemahaman peraturan perpajakan bagi masyarakat Indonesia sehingga tidak patuh dengan aturan yang sudah ditentukan. Kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan apabila masyarakat mengerti bahwa pembayaran pajak

sangat penting bagi kepentingan negara.

Pemahaman peraturan perpajakan ialah metode wajib pajak dalam memahami, menguasai, menerangkan, memperluas, serta meringkas peraturan perpajakan, terdiri dari pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) secara baik serta benar dan cocok dengan syarat perpajakan, penyetoran tepat waktu, serta melaporkan besarnya pajak terhutang. Pemahaman mengenai perpajakan, mutu pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, serta sanksi perpajakan mempengaruhi signifikan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara positif (Ramadhanty dan Zulaikha 2020). Pemahaman peraturan perpajakan di Indonesia sangatlah minim karena para wajib pajak masih belum mengetahui tentang aturan perpajakan sehingga penerimaan pendapatan menjadi menurun, maka dari itu perlu diberikannya sosialisasi tentang pemahaman peraturan perpajakan secara maksimal agar dapat meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan untuk membayar pajak dengan aturan yang berlaku.

Sanksi pajak ialah hal yang sangat dihindari bagi para wajib pajak. Diantaranya salah satu penyebab utama keterlambatan pembayaran pajak ialah karena wajib pajak lupa tanggal pelaporan, sering menunda pembayaran pajak, dan menyembunyikan atau memalsukan beberapa data seperti data pendapatan yang diperoleh. Sanksi perpajakan sangatlah penting karena untuk kegiatan pemungutan pajak, agar para pemungutan pajak menjadi lebih teratur maka pemerintah harus bersikap tegas bagi para wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Sanksi pajak merupakan suatu kegiatan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti serta ditaati sehingga dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak, agar tidak adanya tindakan illegal dalam menyelundupkan pajak. Bahwa sanksi perpajakan yang diberikan pada wajib pajak harus jelas tegas, tidak mengenal kompromi, serta tidak adanya toleransi.

Kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak meremehkan adanya besar kecil sanksi yang diberikan sehingga mereka seringkali mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan dan kurang tegasnya aparat pajak dalam memberikan sanksi sehingga wajib pajak masih melakukan pelanggaran norma perpajakan dan terjadi penunggakan pajak (Farah dan Sapari 2020).

Bersumber dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, tujuan riset yang ingin dicapai adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi.

II. LANDASAN TEORI

Dari Prof. Dr. R.J.A. Adriani pada Sofianty (2018:1) Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak menemukan prestasi kembali yang bisa ditunjuk serta yang fungsinya ialah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan mengenai tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan Mahpudin (2020:17), surat pemberitahuan ialah surat yang dipergunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan serta pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban.

Pemahaman peraturan perpajakan ialah suatu proses metode dimana wajib pajak paham serta mengerti dalam menguasai peraturan perpajakan serta mengaplikasikan tata cara pengetahuan membayar pajak serta sistem perpajakan dan guna perpajakan yang berada di Indonesia. Terdapat tiga indikator pemahaman peraturan perpajakan yang terdiri dari: (1) Pengetahuan tentang Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan; (2) Pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia; (3) Pengetahuan tentang fungsi perpajakan.

Sanksi pajak ialah jaminan agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak serta demi meningkatkan pemahaman serta meningkatkan kesadaran wajib pajak (Tax compliance) terhadap kewajiban perpajakannya, serta sebagai sarana apabila terjadi kelalaian, pelanggaran maupun kejahatan terhadap kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi serta pidana (Farouq, 2018:290). Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan supaya wajib pajak dapat membayar sesuai dengan syarat perundang- undangan agar dapat meningkatkan pemahaman serta meningkatkan kesadaran wajib pajak ataupun disebut sebagai alat pencegah (preventive) agar wajib pajak tidak dapat melanggar peraturan tata cara perpajakan. Bahwa menurut Carina Rakhmani Irianto (2020) menyatakan terdapat tiga dimensi sanksi perpajakan diantaranya yaitu: (1) Sanksi berupa bunga; (2) Sanksi berupa kenaikan; (3) Sanksi berupa denda. Dan indikator sanksi perpajakan terdiri dari: (1) Menjadi pencegah agar wajib pajak tidak melanggar tata cara perpajakan; (2) Bersifat tegas; (3) Adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana; (4) Sesuai dengan peraturan yang berlaku (Farouq, 2018:209).

Kepatuhan pajak ialah sesuatu kondisi dimana ketaatan wajib pajak dalam melakukan ketentuan perpajakan yang ditetapkan dalam hal menaati perundang - undangan didalam perpajakan. Sebagaimana kemukakan oleh Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010:139) bahwa indikator kepatuhan wajib pajak adalah: (1) Kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri; (2) Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT; (3) Kepatuhan pada perhitungan serta pembayaran pajak terutang; (4) Kepatuhan pada membayar tunggakan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut pengujian yang berhasil dilakukan dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 25 dapat diperoleh sebagai berikut:

TABEL 1. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.575	2.449		1.460	0.151
	PP	0.383	0.172	0.308	2.229	0.031
	SP	0.350	0.109	0.442	3.196	0.002

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Informasi diolah SPSS 25

Bersumber pada tabel diatas dapat dihasilkan bahwa model persamaan regresi, ialah sebagai berikut:

$$KPSPT = 3.575 + 0.383PPP + 0.350SP$$

Bahwa terdapat persamaan regresi tersebut, dari setiap variabel dapat di interpretasikan sebagai berikut:

1. Bahwa konstan sebesar 3.575 memiliki arti adanya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan, maka kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi sebesar 3.575.
2. Koefisien regresi sebesar 0.383 pada variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1), memberitahukan jika setiap peningkatan satu nilai pada variabel pemahaman peraturan perpajakan, maka kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0.383.
3. Koefisien regresi sebesar 0.350 pada variabel sanksi perpajakan (X2) memberitahukan jika setiap peningkatan satu nilai pada variabel sanksi perpajakan, maka kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0.350.

B. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Menurut pengujian yang berhasil dilakukan dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 25 dapat diperoleh sebagai berikut:

TABEL 2. UJI HIPOTESIS SIMULTAN (UJI F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	407.899	2	203.95	20.270	.000 ^b
	Residual	472.898	47	10.062		
	Total	880.797	49			

a. Dependent Variable: KP
b. Predictors: (Constant), SP, PP

Sumber: Informasi diolah SPSS 25

Bersumber pada tabel diatas memberikan nilai Sig. sebesar 0.000, jika dibandingkan dengan $\alpha = 0.05$, nilai Sig lebih kecil dari $\alpha (0.000 \leq 0.05)$, dapat dimaksud sebagai Ho ditolak serta Ha diterima. Dengan demikian bisa disimpulkan jika pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan mempengaruhi secara simultan serta signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi.

C. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Menurut pengujian yang berhasil dilakukan dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 25 dapat diperoleh sebagai berikut:

TABEL 3. UJI HIPOTESIS PARSIAL (UJI T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.575	2.449		1.460	0.151
	PP	0.383	0.172	0.308	2.229	0.031
	SP	0.350	0.109	0.442	3.196	0.002

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Informasi diolah SPSS 25

Bersumber pada tabel diatas memberikan hasil pengujian bahwa:

1. Variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi (Y). Dapat dilihat dari tingkatan signifikansi variabel (PP) sebesar 0.031 yang lebih kecil daripada 0.05 ($0.031 < 0.05$).
2. Variabel sanksi perpajakan (X2) mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi (Y). Dapat dilihat dari tingkatan signifikansi variabel (SP) sebesar 0.002 yang lebih kecil daripada 0.05 ($0.002 < 0.05$).

Pada setiap variabel pemahaman peraturan perpajakan (PP) serta sanksi perpajakan (SP) mempengaruhi terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi.

D. Koefisien Determinasi

Menurut pengujian yang berhasil dilakukan dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 25 dapat diperoleh sebagai berikut:

TABEL 4. KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681 ^a	0.463	0.440	3.17201
a. Predictors: (Constant), SP, PP				
b. Dependent Variable: KP				

Sumber: Informasi diolah SPSS 25

Bersumber pada uraian diatas bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,463 atau 46,3%. Menurut data tabel diatas jika variabel kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan dengan total 46,3% sedangkan sisanya sebesar 53,7% ialah pengaruh dari kontribusi variabel lain yang tidak diteliti dalam riset ini.

E. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman peraturan perpajakan di Kota Bandung yang diukur menggunakan beberapa indikator. Bersumber pada hasil yang telah diperoleh dari pengujian parsial menyatakan bahwa nilai signifikansi dari variabel pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi. Jika semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan sehingga akan semakin tinggi pula kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi.

Bahwa pendapat ini diperkuat dengan peneliti terdahulu oleh R. Enough Bhaktiar dan Ridwan Harris (2020) hasil riset tersebut ialah pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Riset selanjutnya yang dilakukan oleh Hendri dan Hotang (2019) menerangkan jika ada pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap tingkatan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi. Perihal ini juga didukung oleh riset yang dilakukan oleh Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan (2017) hasil dari riset tersebut yaitu pemahaman peraturan perpajakan

mempengaruhi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin meningkat pemahaman peraturan perpajakan, serta semakin baik tingkatan kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah.

F. Pengaruh Sanksi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan di Kota Bandung yang diukur menggunakan beberapa dimensi. Berdasarkan hasil pengujian parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 maka variabel sanksi peraturan perpajakan mempengaruhi terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkatan sanksi perpajakan bahwa wajib pajak akan jujur, tepat waktu dalam menyetor maupun pengisian surat pemberitahuan dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Teori ini diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Tawas, Poputra, dan Lambey (2016) bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya oleh Noviana, Rika, Afifudin (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) hasil dari riset tersebut adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

IV. KESIMPULAN

Bersumber dari hasil data yang dikumpulkan serta pengujian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemahaman Peraturan Perpajakan mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi Perpajakan mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi.

V. SARAN

A. Saran Teoritis

1. Peneliti selanjutnya disarankan menambah jumlah responden yang relative besar.
2. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan atau menggunakan variabel lain misalnya seperti sosialisasi perpajakan.

B. Saran Praktis

1. Kepada responden yang masih belum mengerti tentang sanksi perpajakan diharapkan agar mencari informasi lebih banyak lagi, supaya tidak ketinggalan informasi atau peraturan yang terbaru agar menjadi wajib pajak yang patuh terhadap

aturan yang berlaku di Indonesia.

2. Diberikannya informasi yang mudah dipahami bagi yang masih belum mengerti tentang sanksi perpajakan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Carina Rakhmani Irianto. 2020. "Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1(1). doi: 10.33096/atestasi.v1i1.5.
- [2] Dewi, Santi Krisna, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 22:1626. doi:10.24843/eja.2018.v22.i02.p30.
- [3] Farah, Reza Nabila Fitria, and Sapari. 2020. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(2).
- [4] Farouq, M. 2018. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [5] Hendri dan Keri Boru Hotang. 2019. "E-Filling, Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Dan Kepuasan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP." *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*.
- [6] Kadek Juniati dan Putu Ery. 2017. "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 18.2.
- [7] Mahpudin, Dr. Endang. 2020. *Perpajakan Pajak Terapan BREVET A&B*. edited by C. A. MEDIA. Yogyakarta.
- [8] Noviana, Rika , Afifudin, dan Hariri. 2019. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jra* 08(09):1–13.
- [9] R. Enough Bhaktiar dan Ridwan Harris. 2020. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kantor Pajak Pratama Cimahi)." *Jurnal Bisnis Dan Teknologi* 12 No 2.
- [10] Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [11] Ramadhanty, Aglista, and Zulaikha. 2020. "Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Diponegoro Journal of Accounting* 9(4):1–12.
- [12] Safri, Ratriana Dyah. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- [13] Sofianty, Diamonalisa. 2018. *Hukum Pajak*. Bandung: UNISBA - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi).
- [14] Tawas, Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, and Robert Lambey. 2016. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung)." *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174* 4(4):912–21.